



## REVITALISASI PERAN STRATEGIS PENGHULU DALAM PELAYANAN KEGAMAAN MASYARAKAT DAN PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA

**Yusuf Wibisono**  
(KUA Kecamatan Kendal, Ngawi)

### Abstract

*The chief has an important and strategic role as a keeper of religious law and a public servant in the matter-the matter of religion. His work stretched from the Islamic empire so that now with the dynamics of the ups and downs that are typical. Writing in the form of research this literature in addition to describing the return dynamics and the ebb the role of penghulu, elaborating also the recommendations for the development of the role of the chief in contemporary Indonesia. That to maximize the role they are needed internalization, control, and obyektifikasi related concepts and models of service religious facilities are primed. The basic concept of service excellence related to the development of the ability (ability), attitude (attitude), appearance, attention (attention), action (action), and accountability. In addition, the chief should also encourage the growth of attitudes and models of religious community character moderate. Moderation of religion is the view and the attitude of the religious who take the middle path and avoiding the two poles of extremism, namely radicalism and liberalism. The development of religious services that are primed as well as penumbuhuhan the moderate attitudes of the community in religious be the key to revitalizing the role of the prince in the present and in the future.*

*Keywords : Chairman Excellent religious service, Religious Moderation*

### Abstrak

*Penghulu memiliki peran penting dan strategis sebagai penjaga hukum agama dan pelayan masyarakat dalam soal-soal keagamaan. Kiprahnya terentang dari masa kerajaan Islam sehingga sekarang dengan dinamika dan pasang-surutnya yang khas. Tulisan berupa penelitian kepustakaan ini selain memaparkan kembali dinamika dan pasang surut peran penghulu, mengelaborasi pula rekomendasi-rekomendasi bagi pengembangan peran penghulu di Indonesia kontemporer. Bahwa untuk memaksimalkan peran mereka dibutuhkan internalisasi, kontrol, dan obyektifikasi terkait konsep dan model layanan keagamaan yang prima. Konsep dasar pelayanan prima terkait dengan pengembangan kemampuan (ability), sikap (attitude), penampilan, perhatian (attention), tindakan (action), dan pertanggungjawaban.*

*Di samping itu, penghulu juga harus ikut mendorong tumbuhnya sikap dan model keberagamaan masyarakat yang berkarakter moderat. Moderasi beragama adalah pandangan dan sikap keagamaan yang mengambil jalan tengah serta menjauhi dua kutub ekstremisme, yakni radikalisme dan liberalisme. Pengembangan layanan keagamaan yang prima serta penumbuhan sikap moderat masyarakat dalam beragama menjadi kunci revitalisasi peran penghulu di masa kini dan di masa yang akan datang.*

**Kata Kunci:** *Penghulu, Pelayanan Keagamaan yang Prima, Moderasi Beragama*

## A. PENDAHULUAN

Para kiai penghulu atau ulama pejabat negara memiliki peran strategis sebagai garda depan Kantor Urusan Agama (KUA). Pada masa kerajaan mereka telah berperan dalam hal *at-tasyri' wal- qodho' wal ifta'* dan disebut dengan berbagai varian nama seperti *Dewan Parampara* (Penasehat Tinggi Kerajaan), *Abdi Dalem Pamethakan*, *Dalem Kaji*, *Abdi Dalem Suronoto*, *Abdi Dalem Yogaswara*, dan *Kapengulon*. Peran mereka adalah merumuskan aturan perundangan, mengadili sengketa, dan memberi pandangan keagamaan atas nama kerajaan kepada mayoritas rakyat yang beragama Islam, sehingga mereka sering disebut juga dengan *kimudin* atau *harosatud din*, petugas negara yang disertai tugas untuk memelihara agama Islam sebagai agama rakyat dan penguasanya. Jabatan penghulu sudah ada sejak abad ke-16 ketika kerajaan-kerajaan Islam di Jawa mulai tumbuh dan berkembang. Raden Fatah sebagai raja pertama Kerajaan Demak mengangkat Pangeran Bonang atau Sunan Bonang sebagai penghulu pertama pada 1490. Jabatan Sunan Bonang sebagai penghulu digantikan oleh Makdum Sampang (1506-1515) dan lantas oleh Kiai Pembayun (1515-1521). Ketika Pangeran Sabrang Lor berkuasa di Demak, ia mengangkat Rahmatullah sebagai penghulu dan kemudian digantikan oleh Sunan Kudus. Di samping itu, ini menunjukkan bahwa peran ulama begitu penting di era kerajaan Islam. Para ulama menduduki posisi sebagai *ahlul halli wal aqdi*, lembaga permusyawaratan tertinggi, yang memberi legitimasi dan menentukan arah kebijakan penguasa, tidak hanya terkait dengan persoalan agama namun juga persoalan kemasyarakatan secara umum.<sup>185</sup>

Contoh lain tentang akomodasi terhadap peran penghulu adalah praktek yang dijalankan oleh kerajaan Mataram Islam di Jawa. Kerajaan ini merupakan prototipe yang kemudian meninggalkan banyak ciri di pemerintahan Indonesia modern. Kerajaan Mataram Islam memasukkan urusan agama sebagai bagian dari urusan pemerintahan umum. Di tingkat desa petugas yang mengurus soal keagamaan adalah kaum, amil, dan modin. Di tingkat kecamatan petugas yang mengurus soal itu, di antaranya mencatat pernikahan, talak, dan rujuk, adalah penghulu atau naib. Seorang bupati pun selalu didampingi oleh patih sebagai penasehat urusan umum dan oleh penghulu sebagai penasehat urusan agama. Di tingkat pusat pemerintahan Mataram, baik di Yogyakarta maupun Surakarta, ada jabatan Kanjeng Penghulu atau Penghulu Agung sebagai penasehat raja dalam bidang agama. Di samping itu Penghulu Agung atau Kanjeng Penghulu berfungsi pula sebagai qodi atau hakim di majelis peradilan agama ketika itu. Fungsi dan jabatan penghulu tetap eksis, sungguhpun kemudian pengangkatan mereka diambil alih oleh pihak penjajah. Kementerian Agama dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai kelanjutan dan perkembangan pengurusan agama yang dimulai pada masa kerajaan Mataram Islam.<sup>186</sup>

<sup>185</sup> Jajat Burhanudin, *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 138-141.

<sup>186</sup> Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, terj. Zaini Ahmad Nuh (Jakarta: Intermasa, 1986),

Setelah kekuasaan kerajaan mulai goyah oleh penjajahan Belanda, kiai penghulu sebagai aktor dan lembaga tetap berdiri dan menjalankan fungsinya sebagai pendamping rakyat. Dikhawatirkan mereka mengorganisasi perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda, Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Raja Belanda yang kemudian menjadi Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 tentang penarikan ulama (penghulu) dan lembaganya ke dalam bagian administrasi pemerintahan Belanda, yang bernama *kapengulon* (kepenghuluan) atau *raad agama* (peradilan agama). Sejak tahun itu hingga sekitar tahun 1942, penghulu menjadi bagian dari pemerintah kolonial Belanda. Di dalam *raad agama*, mereka diserahi tugas untuk mengurus perkara dan menyelesaikan sengketa di antara penduduk Jawa beragama Islam bidang perkawinan, talak, rujuk, sedekah, infak, dan waris.<sup>187</sup>

Pada masa Deandels, penghulu selain sebagai hakim dalam bidang hukum keluarga di peradilan agama, ia ditunjuk sebagai penasehat dalam kasus yang sebagian terkait dengan agama, pernikahan, dan waris di beberapa pengadilan umum. Tampaknya langkah ini diambil lantaran kesadaran pemerintah Belanda akan peliknya keragaman hukum di masyarakat Indonesia. Meskipun mengakui adanya keragaman hukum, Belanda tetap menjalankan kebijakan sentralisasi hukum di era itu. Hukum apa pun boleh tumbuh asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum kolonial. Sentralisme hukum adalah bagian dari kolonialisasi, di mana hukum dan adat istiadat pribumi diakui, dipelajari, untuk kemudian diatur sedemikian rupa agar hukum dan adat istiadat tersebut menerima kehadiran dan kontrol negara di dalamnya.<sup>188</sup>

Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Penghulu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala Kantor Urusan Agama. Penghulu mengemban banyak tugas dan tanggungjawab di antaranya adalah merencanakan kegiatan kepenghuluan, mengawasi pencatatan nikah/rujuk, melayani nikah/rujuk, melakukan penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk, melaksanakan pembinaan keluarga sakinah, memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan, melaksanakan pengembangan kepenghuluan dan melakukan pengembangan profesi. Perencanaan kegiatan kepenghuluan terdiri dari menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan, menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan, dan menyusun rencana kegiatan keselamatan pelayanan. Pengawasan pencatatan nikah/rujuk berupa tugas melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk; mengolah dan memverifikasi data calon pengantin; dan menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk. Pelayanan nikah/rujuk mencakup membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan mempublikasikannya ke media; mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah/rujuk; memimpin akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk; menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim; memberi khutbah/nasehat serta doa nikah/rujuk; dan memandu pembacaan sighth taklik talaq. Tugas penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk berupa mengumpulkan data kasus nikah dan memeberikan penasehatan nikah/rujuk. Pembinaan keluarga sakinah meliputi mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah dan keluarga sakinah 1 dan melakukan detail

---

<sup>187</sup> Ibnu Qoyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 17-29

<sup>188</sup> Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Tangerang: Alvabet, 2008), 140-141

tugas pembinaan yang terdiri dari membentuk kader pembina keluarga sakinah, melatih kader pembina keluarga sakinah, dan melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah. Materi wajib yang harus disampaikan penghulu terkait dengan penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga adalah tentang membangun landasan keluarga sakinah; merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah; dinamika perkawinan; kebutuhan keluarga; kesehatan keluarga; membangun generasi yang berkualitas; ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, dan mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga. Pengembangan kepenghuluan dilakukan lewat koordinasi kegiatan lintas sektor di bidang kepenghuluan. Penghulu juga dituntut untuk mengembangkan profesinya melalui beragam kegiatan seperti menulis karya ilmiah di bidang kepenghuluan, menerjemah dan menyadur buku di bidang kepenghuluan, dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang kepenghuluan.<sup>189</sup>

Penghulu bersama kelompok jabatan fungsional lain seperti penyuluh dan kelompok jabatan fungsional umum bertugas di bawah satuan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Kota/Kabupaten. KUA Kecamatan memiliki tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas tersebut KUA Kecamatan menjalankan fungsi sebagai berikut. *Pertama*, pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah/rujuk. *Kedua*, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam. *Ketiga*, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan. *Keempat*, pelayanan bimbingan keluarga sakinah. *Kelima*, pelayanan bimbingan kemasjidan. *Keenam*, pelayanan bimbingan hisab ruykat dan pembinaan syariah. *Ketujuh*, pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. *Kedelapan*, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. *Kesembilan*, pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan. *Kesepuluh*, pelayanan manasik haji bagi jamaah reguler. Susunan organisasi KUA Kecamatan terdiri dari Kepala KUA, petugas tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Kelompok jabatan fungsional di KUA Kecamatan adalah kelompok jabatan penghulu, kelompok jabatan penyuluh, dan kelompok jabatan umum. Kepala KUA Kecamatan dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan. Kepala KUA Kecamatan bertanggungjawab atas setidaknya tiga hal. *Pertama*, memimpin dan mengkoordinasi bawahan dan memberi pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Kedua*, mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan semua instansi vertikal kementerian agama dan pemerintah daerah. *Ketiga*, melakukan control ke dalam, membuat penilaian kinerja, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala.<sup>190</sup>

## B. PELAYANAN KEAGAMAAN YANG PRIMA

Penghulu bekerja di bidang hukum keluarga muslim. Pengetahuan mereka terhadap teks-teks agama terkait hukum keluarga, ushul fiqih dan kaidah fiqih, khazanah fiqih keluarga, Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan isu-isu terkini terkait perkembangan hukum keluarga mutlak diperlukan. Di samping itu, mereka juga

<sup>189</sup> Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

<sup>190</sup> Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

harus memahami hukum material dan hukum formal yang berlaku di Pengadilan Agama sebagai lembaga yang sangat berkaitan dengan kerja dan tugas kepenghuluhan. Pelayanan keagamaan yang dilakukan bukan hanya sekedar pekerjaan teknis dan administratif, namun merupakan layanan hukum yang bertumpu pada legalitas aturan, teori hukum, dan filsafat hukum. Dalam layanan hukum yang dikejar bukan hanya efektivitas dan efisiensi dalam penerapan aturan, namun juga ketepatan, kemanfaatan, dan korespondensinya dengan tujuan hukum (*maqashid syariah*). Hukum keluarga muslim berkembang dinamis, ia menyesuaikan diri dengan perkembangan terkait setidaknya dengan 4 hal. *Pertama*, tuntutan penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia; *kedua*, aspirasi tentang kesetaraan dan keadilan gender; *ketiga*, tuntutan legislasi modern; dan *keempat*, budaya keluarga yang berubah. Hak Azasi Manusia yang diratifikasi secara nasional dan internasional bersifat mengikat sehingga hukum keluarga muslim perlu merespons tuntutanannya sebagai bentuk penguatan nilai-nilai kemanusiaan dalam hal relasi, hak, dan kewajiban antar anggota keluarga. Aspirasi kesetaraan dan keadilan gender di ranah hukum keluarga memungkinkan kita untuk mendinamisasi hukum keluarga sehingga tercipta relasi dan kemitraan yang lebih produktif dan adil antara laki-laki dan perempuan. Legislasi modern mensyaratkan adanya hukum positif jika hukum diharapkan berlaku secara efektif. Hukum positif memiliki karakter terkodifikasi, terunifikasi, tertulis, dan adanya jaminan kepastian hukum. Transformasi budaya membuat definisi dan pandangan tentang hakikat keluarga menjadi berkembang. Ini kemudian menuntut hukum keluarga untuk mengakomodasi perkembangan budaya keluarga tersebut.<sup>191</sup>

Isu mutakhir penting terkait hukum keluarga di Indonesia setidaknya ada dua yakni dirilisnya Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) oleh Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI pada 4 Oktober 2004 dan Rancangan Undang-undang tentang Hukum Materiil Peradilan Bidang Perkawinan (RUU HMPBP). CLD KHI adalah draf hukum tandingan terhadap KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991) yang sejak tahun 2003 ingin dinaikkan statusnya menjadi UU lewat RUU Hukum Terapan Peradilan Agama. CLD KHI dibentuk berdasarkan prinsip pluralisme, nasionalitas, penegakan HAM, demokrasi, kemaslahatan, dan kesetaraan gender. Dalil yang digunakan oleh CLD KHI adalah Qur'an dan Hadis, kemaslahatan, *maqashid syariah*, nalar publik, dan kearifan lokal. CLD KHI menawarkan formula hukum yang berbeda sekali dengan KHI, di antaranya menyangkut kewarisan beda agama, anak di luar perkawinan, dan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Meskipun CLD KHI ditentang banyak kalangan di internal umat Islam sendiri, namun kemunculannya tak pelak menegaskan bahwa akan selalu muncul pandangan-pandangan baru di ranah hukum keluarga yang harus direspons secara akademis dan bijak oleh para pelaku di bidang hukum keluarga. Yang kita harapkan adalah kesiapan kita secara akademik untuk berdialog secara terbuka dan produktif dengan pandangan-pandangan baru yang kadang mengejutkan, lepas dari kita setuju atau tidak dengannya. RUU HMPBP kemudian dimasukkan dalam RUU KUHP pada Bab XIV tentang Tindak Pidana Terhadap Asal Usul dan Perkawinan. Pasal-pasal dalam Bab tersebut mencantumkan sanksi pidana kepada praktek poligami tanpa ijin pengadilan, praktek nikah siri, dan praktek perceraian di luar pengadilan. Penegasan sanksi pidana terhadap praktek-praktek tersebut secara substansi perlu didukung dalam rangka melindungi tujuan perkawinan dan hak-hak anggota keluarga, terutama hak istri dan anak-anak.<sup>192</sup>

<sup>191</sup> Yusdani, Menuju Fiqih Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 6-30.

<sup>192</sup> *Ibid.*, 117-165. RUU KHUP Tahun 2019 Bab XIV tentang Tindak Pidana Terhadap Asal Usul dan Perkawinan.

Setelah penghulu memahami segala hal terkait bidang kerja dan dinamikanya, ia kemudian diharapkan mampu memberikan layanan keagamaan secara prima. Pelayanan adalah ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Pelayanan prima adalah model layanan terbaik dalam manajemen modern yang menaruh perhatian ekstra terhadap kepedulian terhadap masyarakat pemakai layanan, yang mencakup tiga hal, yakni kepedulian terhadap masyarakat, melayani dengan tindakan terbaik, dan memuaskan masyarakat. Layanan prima berpijak dan berpihak pada standar layanan tertentu. Standar layanan adalah kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat. Ada dua unsur dalam layanan prima yang saling berkaitan, yakni unsur pelayanan dan unsur kualitas. Kualitas layanan adalah usaha untuk memenuhi harapan masyarakat dengan kondisi mutu yang bersifat dinamis, yang mencakup proses, produk, jasa, sumber daya manusia, dan lingkungan. Kualitas layanan mencakup aspek kecepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, keramahan sikap pelayan, respons cepat dan bertanggungjawab dalam menghadapi komplain, jumlah petugas dan fasilitas pendukung layanan yang memadai, akses yang mudah serta ketersediaan informasi dan petunjuk yang memadai, serta kenyamanan terkait fasilitas, teknologi informasi, dan sebagainya. Konsep dasar pelayanan prima terkait dengan kemampuan (*ability*), sikap (*attitude*), penampilan, perhatian (*attention*), tindakan (*action*), dan pertanggungjawaban. Karena penghulu dan KUA Kecamatan bergerak dalam layanan publik maka orientasi pelayanannya bukanlah profit namun pengabdian dan pemberdayaan masyarakat semata. Setelah penghulu dan KUA Kecamatan menerapkan prinsip, proses, dan prosedur layanan prima, maka diharapkan masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik (*better*), lebih cepat (*faster*), lebih peka terhadap perkembangan dan ada kebaruan (*newer*), lebih ringan dari aspek biaya (*cheaper*), serta semakin mudah dan sederhana (*more simple*).<sup>193</sup>

Di samping memberikan layanan keagamaan yang prima, penghulu sebagai aparatur negara pelaksana fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik di bidang keagamaan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus mengindahkan dan mematuhi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik. Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yang terdiri dari azas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Azas kepastian hukum menegaskan bahwa layanan sebagai bagian dari fungsi pemerintahan harus disasarkan kepada ketentuan peraturan yang berlaku, kepatutan, keadilan, dan keadilan. Azas kemanfaatan menyatakan bahwa harus ada keseimbangan manfaat dari layanan yang diberikan, antara kepentingan satu orang dan orang lain, individu dan masyarakat, satu kelompok dan kelompok lain, pemerintah dan masyarakat, manusia dan lingkungan, generasi sekarang dan generasi yang akan datang, laki-laki dan perempuan. Azas ketidakberpihakan menegaskan keharusan memberikan layanan yang sama dan setera serta non-diskriminatif kepada masyarakat. Azas kecermatan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan harus berdasarkan informasi, dokumen, dan pertimbangan yang lengkap, logis, dan legal. Azas tidak menyalahgunakan wewenang artinya bahwa petugas negara tidak boleh menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan tidak mencampuradukkan kewenangan. Azas keterbukaan mengharuskan pelayanan yang membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan petunjuk yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif perihal layanan yang dibutuhkan. Azas kepentingan umum menyatakan bahwa layanan harus

---

<sup>193</sup> Terkait konsep, pengertian, dan layanan prima, penulis kutip dari [ciputrauceo.net./blog/2015/7/7/pengertian-pelayanan-prima](http://ciputrauceo.net./blog/2015/7/7/pengertian-pelayanan-prima).

berorientasi kepada kepentingan dan kemaslahatan mayoritas masyarakat. Azas pelayanan yang baik menegaskan bahwa pelayanan yang diberikan petugas negara kepada masyarakat haruslah tepat waktu, berdasarkan prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan dan aturan yang berlaku.<sup>194</sup>

### C. PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA

Menteri Agama meminta semua aparatur kementerian agama untuk menjadi agen moderasi beragama dengan cara mengembangkan pandangan dan sikap keagamaan yang mampu memperkuat keberadaan NKRI dan integrasi masyarakat sebagai modal penting pembangunan, bahkan menyatakan lebih lanjut bahwa pengarusutamaan moderasi beragama merupakan focus utama kementerian agama pada tahun 2020.<sup>195</sup> Moderasi beragama adalah pandangan dan sikap keagamaan yang mengambil jalan tengah serta menjauhi dua kutub ekstremisme, yakni radikalisme dan liberalisme. Moderasi beragama memiliki karakter sebagai berikut; *pertama*, tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak pula menyepelkan agama. *Kedua*, memakai teks agama dan penalaran rasional secara berimbang. *Ketiga*, mengajak pandangan keagamaan ekstrem untuk ke tengah, yakni memanusiaikan manusia, dengan cara memahami dan mengamalkan agama secara antroposentris dan substansialis ketimbang teosentris dan tekstualis. *Keempat*, memegang kuat prinsip keadilan dan keseimbangan. Keadilan adalah prinsip-prinsip dasar kebenaran dan kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Keseimbangan adalah sikap hidup yang menaruh konsen yang sama pada dua aspek sekaligus: aspek lahir dan aspek batin, diri sendiri dan masyarakat, agama dan budaya, dunia dan akhirat. *Kelima*, sikap dan pandangan keagamaan dikatakan keluar dari garis moderasi jika ia melanggar nilai kemanusiaan, kesepakatan bersama, dan ketertiban umum. *Keenam*, moderasi beragama adalah proses kognitif dan afektif yang melahirkan tindakan yang toleran terhadap keragaman berbasis SARA, sikap mengasihi sesama manusia, dan sikap menghargai janji, akad, cita-cita dan tujuan bersama, serta ketentuan undang-undang. *Ketujuh*, moderasi beragama dalam konteks Indonesia adalah upaya bersama untuk merawat dan menjaga Pancasila, Kebhinekaan, NKRI, dan Undang-undang Dasar '45. *Kedelapan*, mewujudkan moderasi beragama merupakan tugas bersama masyarakat dan negara, di mana selain diperlukan pengetahuan mendalam akan agama dan seluruh ilmu-ilmunya, juga dibutuhkan sikap batin melahirkan akhlak karimah.<sup>196</sup>

Untuk konteks Islam, moderasi beragama sering diistilahkan sebagai “Islam moderat” atau “Islam Washatiyah”. Konferensi Internasional Al-Azhar tentang Pembaruan Pemikiran Islam yang digelar pada 27 hingga 28 Januari 2020 melahirkan beberapa formulasi tentang Islam Moderat. Selain karena dirumuskan oleh majelis ulama dunia yang sangat otoritatif, formulasi tersebut bisa menjadi dasar untuk memahami definisi dan pentingnya moderasi beragama secara lebih baik dan komprehensif. Beberapa formulasi yang dihasilkan pada konferensi internasional tersebut adalah sebagai berikut: 1). Pembaruan adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam syariat Islam dalam rangka merespons perubahan demi tegaknya kemaslahatan umum; 2). Pembaruan hanya dapat dilakukan di wilayah hukum yang bersifat dzanni-ijtihadi dan memerlukan keahlian super khusus karena pembaruan adalah tugas yang berat dan *complicated*; 3). Kelompok ekstrem menolak keras pembaruan dan memanipulasi demi kepentingan politik beberapa konsep seperti negara

<sup>194</sup> Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>195</sup> <https://www.gatra.com/detail/news/470985/politik/menag-moderasi-beragama-ciptakan-kerukunan-dan-toleransi>, diakses pada 15 Mei 2020.

<sup>196</sup> Tim Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 1-25.

Islam, *al-hakimiah*, *hijrah*, dan *jihad*. 4). Pokok kesalahan berpikir kelompok ekstrem adalah menyamakan antara hukum akidah dan hukum fiqih yang bersifat praktis, seperti menghukumi kafir pelaku maksiat dan menganggap hal mubah sebagai perkara wajib; 5). Hukum yang diputuskan oleh manusia selama masih terikat dengan prinsip-prinsip dasar agama adalah juga termasuk hukum Allah, sehingga konsep *al-hakimiah* kelompok ekstrem mengeluarkan hukum manusia dari hukum Allah adalah sesat dan tidak benar. 6). Tindakan takfir atau mudah mengkafirkan orang lain yang tidak sependangan adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam. 7). Makna hijrah adalah meninggalkan maksiat, menuntut ilmu, memakmurkan negeri, dan mencari rejeki dan bukan meninggalkan sebuah wilayah atau negara yang penguasanya dianggap kafir. 8). Jihad dalam Islam tidak selalu identik dengan perang. 9). Yang berwenang menyerukan jihad dalam arti perang adalah pemerintah yang sah berdasarkan hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku, bukan perorangan atau kelompok. 10). Negara dalam pandangan Islam adalah negara bangsa modern dan konstitusional, bukan negara agama atau negara yang menolak peran dan fungsi agama. 11). Tidak ada kewajiban agama untuk mendirikan khilafah dengan sistem khusus, yang adalah adalah kewajiban mendirikan tata organisasi masyarakat apa pun bentuknya sekiranya dapat melindungi agama dan memakmurkan masyarakat. 12). Yang berlaku dan sesuai dengan Islam adalah konsep kewarganegaraan di mana tidak ada perbedaan dan eksklusivitas atas nama perbedaan SARA di sebuah negara. 13). Mengucapkan selamat kepada non-muslim yang sedang merayakan hari besar keagamaan adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan Islam. 14). Hoaks adalah sumber kehancuran bangsa dan masyarakat. 15). Peninggalan purbaka penting bagi transfer nilai kepada generasi penerus sehingga tidak boleh diserang dan dilenyapkan. 16). Perempuan boleh bepergian tanpa mahram asal ada jaminan stabilitas dan keamanan. 17). Perempuan boleh menduduki jabatan apapun asalkan ia kapabel, termasuk jabatan kepala negara. 18). Perceraian zalim tanpa sebab yang dapat dibenarkan oleh aturan agama, dan semata-mata atas keinginan dari satu atau dua pihak, suami-istri, adalah haram dan perlu diberi sanksi hukum karena jelas merugikan keluarga, anak-anak, bertentangan dengan akhlak Islam, dan menyalahi tujuan perkawinan dalam Islam yakni kesakinahan dan kelanggengan, dan oleh karena upaya mediasi dan arbitrase untuk mencegah perceraian sangat diharapkan perannya. 19). Harta bersama dalam keluarga harus dihitung dan dibagi dulu berdasar kesepakatan atau pandangan ahli, sebelum dikelurkan sebagai waris, hibah, dan sebagainya.<sup>197</sup>

Terkait dengan pengarusutamaan moderasi beragama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI pada 2 Maret 2020 mengadakan rapat kerja nasional bertema “Pengarustamaan Moderasi Beragama di Indonesia melalui Pendekatan Dakwah, Budaya, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat.” Rapat kerja Nasional tersebut dilakukan dalam rangka menerjemahkan dan memperkuat fokus dan kebijakan kementerian Agama untuk meningkatkan moderasi beragama, sebagai strategi nasional merawat kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kemudian diturunkan menjadi lima pokok pekerjaan, yaitu: *pertama*, cara pandang, sikap, dan praktik jalan tengah; *kedua*, harmoni dan kerukunan umat beragama; *ketiga*, penyelarasan relasi agama dan budaya; *keempat*, kualitas pelayanan kehidupan beragama; *kelima*, pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.<sup>198</sup> Jika kita berharap agar penghulu menjadi agen dan promotor pengarusutamaan moderasi beragama, maka kita dapat berangkat dari pengembangan

<sup>197</sup> <https://kemenag.go.id/berita/read/512680/konferensi-internasional-al-azhar-hasilkan-29-rumusan-pembaharuan-pemikiran-islam>, diakses pada 15 Mei 2020.

<sup>198</sup> <https://republika.co.id/berita/q6jgw366/rakernas-ditjen-bimas-islam-gaungkan-moderasi-beragama>, diakses pada 15 Mei 2020.

cara pandang, sikap, dan praktik moderasi beragama penghulu, yang dapat dimulai pada penguatan karakter moderasi beragama dan wawasan kebangsaan pada proses rekrutmen penghulu. Rekrutmen penghulu berbasis tes terhadap standar kompetensi dasar dan standar kompetensi bidang harus diperkuat pada aspek tesnya terkait dengan kompetensi moderasi beragama dan pandangan kebangsaan. Ini penting sekali untuk memastikan bahwa penghulu yang diangkat oleh kementerian agama steril dari kelompok-kelompok yang anti moderasi beragama dan bahkan anti-kebangsaan. Sebab data terkini terkait keberadaan dan sekap terjang kelompok tersebut di birokrasi dan kementerian menunjukkan angka yang signifikan. Misalnya Alvara Research menemukan 19,4 persen PNS antipancasila dan lebih setuju konsep negara khilafah. Studi ini dilakukan 10 September sampai 5 Oktober 2017 terhadap 1.200 responden dari PNS, swasta/profesional dan di BUMN, dengan rentan usia 25-40 tahun dan dilakukan di 6 kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Jika menurut data KemenPANRB jumlah ASN per Juni 2019 mencapai 4,2 juta jiwa maka artinya ada sekitar 814 ribuan ASN yang terpapar dengan ideologi non-Pancasila. Yang diukur dalam riset tersebut adalah persepsi ASN tentang pemimpin non Muslim, persepsi terhadap perda Syariah, ideologi negara, negara Islam, dan juga khilafah. Selain soal persepsi ASN tentang Pancasila sebagai ideologi negara, secara rinci, berdasar riset tersebut ditemukan 31,3 % ASN menolak kepemimpinan non-muslim yang dipilih secara demokratis dan 35,3% ASN mendukung Perda Syariah.<sup>199</sup> Tidak hanya berdasarkan tes SKD, SKB, dan wawancara rekrutmen penghulu juga harus melalui pelacakan terhadap jejak digital persepsi dan pandangan mereka di media online dan media sosial. Jika input penghulu tidak disaring dengan baik, maka masalah penangannya akan lebih sulit lagi jika mereka sudah direkrut dan terlembagakan. Bahkan Setara Institut merekomendasikan kepada pemerintah untuk *screening* ulang 128 ribu ASN yang sudah direkrut pada tahun 2018 di mana mereka direkrut tanpa *screening* dan *profiling* ideologi kebangsaan dan keagamaan, penguatan pendidikan Pancasila dan empat pilar kebangsaan (UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, dan NKRI) bagi para ASN, dan perlunya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pembina Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menyusun pendidikan pencegahan radikalisme dalam modul pembinaan secara apik dan terencana bagi ASN serta menegakkan hukuman disiplin bagi mereka yang terpapar radikalisme dan intoleransi.<sup>200</sup> Penghulu yang direkrut tanpa prosedur itu akan sulit diharapkan menjadi promotor moderasi beragama. Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimas tampaknya perlu menyusun protap *screening* dan *profiling* ideologi kebangsaan dan keagamaan calon penghulu yang akan direkrut.

Pembinaan oleh kantor kementerian agama dan KUA Kecamatan juga perlu dilakukan kepada para penghulu. Pembinaan dalam kerangka pencegahan dapat diinisiasi dengan mengadakan kajian rutin dan terprogram tentang fiqih kebangsaan, fiqih hubungan antar agama, dan fiqih keluarga dengan materi dan pemateri yang tidak saja otoritatif namun juga kompatibel dengan penguatan moderasi beragama dan kebangsaan yang diikuti oleh para penghulu. Pembinaan dalam kerangka pengawasan dan kontrol juga perlu dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan memantau rekam jejak pandangan penghulu di masyarakat maupun media sosial. Karena pandangan keagamaan sering tercermin pada perilaku dan penampilan fisik, kiranya juga penting untuk menghimbau

<sup>199</sup> <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/10/24/oyc3md335-ini-hasil-riset-soal-agama-dan-negara-di-indonesia>, diakses pada 15 Mei 2020.

<sup>200</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190123193235-20-363272/setara-usul-screening-radikalisme-pada-lulusan-cpns>, diakses pada 15 Mei 2020.

mereka agar tidak memakai ikon dan penampilan yang sering dipersepsi oleh masyarakat sebagai ikon dan penampilan kelompok intoleran, seperti bercelana cingkrang dan berjenggot panjang. Tidak hanya itu, mereka juga perlu dikontrol agar tidak tergabung dalam kelompok tersebut atau malah mengakomodasi dakwah kelompok intoleran di internal KUA Kecamatan. Kepala KUA Kecamatan harus pula berani memutuskan kerjasama dakwah dan filantropi dengan ormas dan lembaga keagamaan yang tidak mendukung moderasi beragama dan penguatan kebangsaan, sebaliknya harus aktif menjalin kerjasama dengan tokoh dan lembaga Islam moderat dalam rangka mendukung tugas pelayanan keagamaan di masyarakat. KUA Kecamatan yang jumlahnya sangat banyak akan menjadi modal besar sebagai penyiar moderasi beragama jika dikelola oleh para pihak, termasuk penghulu, yang punya komitmen kuat terhadap keberagaman yang kompatibel dengan realitas keindonesiaan.

Isu terkini penting lain yang perlu dikaji oleh penghulu adalah soal negara dan penerapan syariah. Perlu ada penegasan yang kemudian menjadi pemahaman bersama tentang prinsip-prinsip kenegaraan menghadapi tuntutan pengundangan bernuansa syariah oleh beberapa kelompok masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut antara lain; *Pertama*, penerapan syariah tidak boleh jatuh pada formalitas penerapan item dan fitur tertentu dari hukum Islam klasik namun harus dalam kerangka mewujudkan kemaslahatan seluruh rakyat dalam wadah negara bangsa yang dihuni oleh pluralitas SARA semacam Indonesia. *Kedua*, penerapan syariah tidak boleh dijadikan isu dan alat politik dan ekonomi kelompok tertentu demi kepentingan kekuasaan dan kapital. *Ketiga*, penerapan syariah dalam konteks Indonesia seyogyanya muncul sebagai aspirasi masyarakat (aspirasi demokratis) dan bukan merupakan kebijakan sejumlah kecil elit yang cenderung dipaksakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak kuat. *Keempat*, penerapan syariah harus diawali dengan kajian yang cemerlang dengan memperhatikan aspek-aspek moderasi ajaran aswaja dalam tiga aspek sekaligus: akidah, syariah, dan tasawuf.<sup>201</sup> Moderasi islam dalam aspek tasawuf mencakup a). moderasi antara *ta'thil* dan *tasybih*; b). moderasi antara *al-jabru al-muthlaqu* dan *al-huriyatu al-muthlaqotu* (kepasrahan muthlak dan kebebasan mutlak). Moderasi Islam dalam aspek syariat: 1). Moderasi hukum islam antara ketuhanan dan kemanusiaan. 2). Moderasi hukum Islam antara Idealisme dan Realisme. 3). Moderasi hukum Islam antara teks (nash) dan Tujuan hukum (*maqashid syariah*). Moderasi Islam dalam aspek tasawuf: 1). Moderasi antara syariat dan hakikat. 2). Moderasi antara khouf dan roja'; 3). Moderasi antara aspek lahir dan aspek batin.<sup>202</sup>

Terkait dengan pembinaan calon pengantin dan ketahanan keluarga oleh penghulu kiranya perlu pula dimasukkan materi tentang penguatan moderasi beragama dan pentingnya komitmen kebangsaan sebagai basis ketahanan keluarga. Keluarga menjadi pilar penting bagi penyemai dan diseminasi moderasi beragama dan nilai-nilai kebangsaan. Gerakan-gerakan keagamaan radikal sudah lama menggarap keluarga sebagai lokus ideologisasi dan radikalisasi. Fenomena terorisme keluarga sebenarnya bukan hal baru, pengembangan ideologi radikal dalam keluarga lebih efektif karena beberapa sebab: *pertama*, ikatan keluarga jauh lebih intens ketimbang ikatan pertemanan atau kelompok; *kedua*, diseminasi radikalisme dalam keluarga sulit dideteksi karena lebih tertutup dan tampak seperti aktivitas sosial biasa; *ketiga*, orientasi sama dalam keluarga mempercepat proses radikalisasi; *keempat*, iktan sedarah lebih menjamin kesetiaan kepercayaan karena radikalisme lebih tentang siapa yang kita kenal dan percayai ketimbang apa yang kita

---

<sup>201</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2017).

<sup>202</sup> *Ibid.*

ketahui; *kelima*, dan istri dan anak-anak lebih rentan untuk direkrut lewat cuci otak dan kekerasan simbolik oleh sang ayah sebagai suami dan kepala keluarga lewat dalil pendidikan dan kepemimpinan dalam keluarga.<sup>203</sup> Maka pendidikan dalam keluarga perlu menjadi medan yang harus direbut penghulu dalam rangka mengkampanyekan moderasi beragama dan penguatan nilai kebangsaan. Kasus bom bunuh diri satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan keempat orang anaknya yang terjadi di Surabaya pada 13 Mei 2018 cukup menjadi bahan renungan kita bersama betapa radikalisme justru dapat berkembang di lingkup keluarga yang dari luar tampak sakinah dan baik-baik saja.<sup>204</sup> Belum lagi beberapa keluarga dari Indonesia yang nekat bergabung ke ISI di Suriah yang kini nasibnya menderita dan minta kembali ke tanah air.<sup>205</sup> Materi ini penting untuk dipahami penghulu dan disampaikan kepada calon pengantin pada saat melaksanakan kursus calon pengantin dan pembinaan informal lain. Materi baku kursus calon pengantin yang kemudian dibukukan oleh Kementerian Agama dan menjadi bacaan mandiri wajib calon pengantin belum memuat materi tersebut. Materi yang tercantum dalam buku tersebut sudah sangat komprehensif, namun masih dalam sebatas penguatan keluarga dan aturan perkawinan, yakni: membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, generasi berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, mengenali serta menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga, mengelola konflik keluarga, dan prosedur pendaftaran dan pencatatan nikah dan rujuk.<sup>206</sup>

#### D. PENUTUP

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan pembinaan keagamaan justru semakin meningkat di era sekarang. Penghulu dalam hal ini menjadi aktor penting dalam hal layanan dan pembinaan keagamaan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan revitalisasi terhadap peran mereka di masyarakat, di antaranya dengan membangun kapasitas mereka dalam melayani masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan model layanan yang berkualitas, cepat, dan terjangkau, maka penghulu harus merespons kebutuhan tersebut dengan mengembangkan model layanan keagamaan yang prima. Di samping itu, ketika masyarakat dibuat bingung dan sebagian terperangkap oleh model dakwah Islam transnasional yang berkarakter eksklusif, menolak kebangsaan, dan menafikan keberagaman, penghulu harus tampil di depan mempromosikan dakwah keislaman yang moderat dan *rahmatan lil alamin* ke tengah-tengah masyarakat. Jika ini tidak dilakukan, maka pengembangan masyarakat Islam akan mundur ke belakang dan justru bersifat kontraproduktif bagi upaya pemerintah untuk membawa bangsa ini maju dan bergeser agak ke tengah setara dengan bangsa-bangsa besar yang lain.

---

<sup>203</sup> Zoraya Ralie, "Menyelidik Fenomena Terorisme Keluarga", <https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/menyelisik-fenomena-terorisme-keluarga>, diakses 15 Mei 2020.

<sup>204</sup> <https://tirto.id/keluarga-bom-bunuh-diri-hobi-wisata-posting-senjata-dan-panahan-cKnD>, diakses pada 15 Mei 2020.

<sup>205</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1215284/keluarga-simpatisan-isis-di-suriah-berharap-pulang-ke-indonesia/full&view=ok>, diakses pada 15 Mei 2020.

<sup>206</sup> Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin, Jajat. 2017. *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Lev, Daniel S. 1986. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. terj. Zaini Ahmad Nuh. Jakarta: Intermedia.
- Ismail, Ibnu Qoyim. 1997. *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Lukito, Ratno. 2008. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Tangerang: Alfabeta.
- Yusdani, 2015. *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Tim Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Muhajir, Afifuddin. 2017. *Fiqih Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: Ircisod, 2017.
- Tim Penyusun, 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- RUU KHUP Tahun 2019 Bab XIV tentang Tindak Pidana Terhadap Asal Usul dan Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Ralie, Zoraya. "Menyelidik Fenomena Terorisme Keluarga", <https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/menyelisik-fenomena-terorisme-keluarga>.
- <https://www.gatra.com/detail/news/470985/politik/menag-moderasi-beragama-ciptakan-kerukunan-dan-toleransi>
- <https://kemenag.go.id/berita/read/512680/konferensi-internasional-al-azhar-hasilkan-29-rumusan-pembaharuan-pemikiran-islam>,
- <https://republika.co.id/berita/q6jg366/rakernas-ditjen-bimas-islam-gaungkan-moderasi-beragama>.

<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/10/24/oyc3md335-ini-hasil-riset-soal-agama-dan-negara-di-indonesia>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190123193235-20-363272/setara-usul-screening-radikalisme-pada-lulusan-cpns>.

<https://ciputrauceo.net./blog/2015/7/7/pengertian-pelayanan-prima>.

<https://tirto.id/keluarga-bom-bunuh-diri-hobi-wisata-posting-senjata-dan-panahan-cKnD>,

<https://nasional.tempo.co/read/1215284/keluarga-simpatisan-isis-di-suriah-berharap-pulang-ke-indonesia/full&view=ok>.